



PUTUSAN
Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Fatma Binti M. Ali Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer di Satpol PP Kabupaten Tojo Una-Una, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Desa Tete A (depan Masjid Banjar), Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai **Penggugat**;

melawan

Yusran Zakaria Bin Lahama, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bisnis jual beli hasil alam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 1 dari 22



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso, tanggal 1 Agustus 2 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat 21 Pebruari 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Poso, sekarang telah menjadi Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/IV/2003 tanggal 03 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah kediaman bersama di Desa Tete A, sebagai kediaman bersama terakhir hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama **Zulfikar Zakaria**, umur 11 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan antara lain ;
 - Tergugat sering Minum-minuman keras;
 - Tergugat tidak menghargai Orang Tua Penggugat;
 - Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 2 dari 22



5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2018 dimana pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan meminta kepada Penggugat untuk melayani Tergugat namun Penggugat menolak ajakan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat yang telah diderita Tergugat selama ini kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Tergugat marah dan berbuat kasar kepada Penggugat, oleh karena pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini, kurang lebih 3 Bulan lamanya, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusran bin Lahama**) terhadap Penggugat (**Fatma binti M. Ali Hamid**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 3 dari 22



Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi maka selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator **Drs. Syafrudin Mohamad, M.H** usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3 benar;
2. Bahwa posita poin 4 ada Benarnya dan Ada juga tidak benarnya. Benar pada bulan Juli 2011 antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi namun itu semua penyebabnya dari Penggugat bukan dari Tergugat;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 4 dari 22



- Benar, Tergugat minum-minuman keras beralkohol tapi tidak sering. Dan walaupun Tergugat minum-minuman keras beralkohol itu sepengetahuan Penggugat dan minumannya pun di rumah bukan di luar rumah karena Penggugat lah yang membelikannya;
- Tidak benar, Tergugat sangat menghargai orangtua Penggugat. Namun sebaliknya orangtua Penggugat lah yang tidak menghargai Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Tidak benar, Justru Tergugat sangat memperdulikan Penggugat terbukti dengan melunasi semua hutang-hutang Penggugat meskipun hutangnya tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Benar, Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar tapi tidak sering juga. Itu semua akibat dari Penggugat juga yang tidak mau mendengar nasehat dari Tergugat;

3. Bahwa posita poin 5 Tidak benar, pada bulan tersebut Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan meminta Penggugat untuk melayani berhubungan badan. Dan memang benar, antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya namun bukan dengan alasan karena pertengkaran melainkan keinginan Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kediaman orangtuanya hingga saat ini;

4. Bahwa posita poin 6 Tidak benar, antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga malahan orangtua Penggugat datang ke rumah kediaman Tergugat hanya datang untuk marah-marah saja bukan menasehati;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 5 dari 22



5. Akan tetapi Tergugat mengembalikan kepada Penggugat, apabila Penggugat tetap bertahan untuk bercerai maka Tergugat hanya bisa pasrah dan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, kemudian Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/02/IV/2003 tanggal 3 April 2003, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Husnah,, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat serta benar mereka pasangan suami isteri;
- ☐ Bahwa Penggugat sudah bersatus janda cerai hidup sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat adalah suaminya yang ke 4 (empat);
- ☐ Bahwa mereka menikah tanggal 21 Februari 2003 di Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, setelah itu mereka pindah ke rumah sendiri hingga akhirnya mereka berpisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Sekitar bulan Juli 2011, rumah tangga mereka nampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui secara berulang kali pertengkaran itu terjadi karena Tergugat suka curiga yang berlebihan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dalam hal nafkah lahir dan Tergugat pula suka memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak wajar serta Tergugat sudah tidak menghargai dan mengatai saksi dengan kata-kata yang tidak pantas sebagai orangtua Penggugat ketika datang memberikan nasehat kepada Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa selain itu yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, jika Tergugat sudah tidak mampu lagi melayani Penggugat dalam hal kepuasan berhubungan intim karena sudah terkena penyakit lemah syahwat yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi;
- Bahwa sudah tidak serumah lagi, sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat marah-marah tidak terkendali dan akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan walaupun pergi ke rumah Tergugat hanya datang untuk membersihkan rumah saja namun sejak bulan Juni

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 Penggugat sudah tidak pernah datang mengunjungi rumah Tergugat lagi;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berulang kali mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil;

2. **Sarina K. Nande**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tante dari Penggugat dan benar Tergugat adalah suami yang ke 4 (empat) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai hidup sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa mereka menikah pada bulan Februari 2003 di Desa Tete A, Kecamatan Ampa Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orangtua Penggugat dan terakhir mereka tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun serta harmonis. Namun kini, saksi melihat Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena ada permasalahan diantara mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu ketika terjadi pertengkaran diantara mereka, saksi menanyakan kepada Penggugat hal apa yang menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka adalah hanya karena persoalan Tergugat sudah tidak mampu lagi melayani Penggugat dalam hal hubungan suami isteri karena sudah terkena penyakit lemah syahwat, hal itu sudah saksi tanyakan pula kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya. Selain itu yang saksi lihat, ketika mereka bertengkar Tergugat suka mengeluarkan kata-

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 8 dari 22



kata kasar yang tidak pantas diucapkan sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa yang saksi lihat, kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dirumah Tergugat karena Penggugat kini sudah tinggal di kediaman orangtuanya;
- Bahwa sudah sering kali diupayakan damai oleh pihak keluarga terutama ibu kandung Penggugat, namun terakhir kali Penggugat menolak upaya damai tersebut karena sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat mengajukan 1 orang saksi sebagai berikut :

1. **Nurdin Ali Hamid Bin Moh. Ali Hamid**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan Penggugat adalah adik kandung saksi serta benar mereka merupakan pasangan suami isteri sah;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 21 Februari 2003 di rumah orangtua saksi di Desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;;
- Bahwa Penggugat sudah bersatus janda cerai hidup sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat adalah suaminya yang ke 4 (empat);
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua saksi, setelah itu mereka pindah kerumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zulfikar dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 9 dari 22



- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis. Namun kini mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui, jika Penggugat ini sudah ada laki-laki lain bernama Moh. Rifai yang tidak lain merupakan rekan kerja saksi di Kesatuan Satpol PP dan saksi mengenalnya. Dan itu saksi buktikan dengan melihat secara langsung Penggugat dan laki-laki tersebut bertemu di taman pantai dan di warung makan serta terakhir kalinya anaknya teman saksi yang merupakan tetangga rumah dari Moh. Rifai menyampaikan kepada saksi melalui pesan singkat SMS bahwa mendapati Penggugat baru saja keluar dari kamar laki-laki tersebut dan setelah saksi konfirmasi ke Moh. Rifai, bahwa ia membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan lagi dekat dengan Penggugat. Selain itu juga, Penggugat berusaha meyakinkan orangtua saksi untuk berkenalan dengan keluarga laki-laki selingkuhannya terbukti usai shalat idul fitri tahun ini Penggugat mengajak orangtua saksi pergi kerumah Moh. Rifai dengan alasan diundang oleh orangtuanya Moh. Rifai;;
- Bahwa saksi hanya mendengar mereka bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya mereka berpisah tempat tinggal dan yang memilih meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi selaku Kakak Kandung Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat agar dapat memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan menjauhi laki-laki selingkuhannya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal **10** dari 22



- Bahwa mengenai ibu kandung saksi yang datang menasehati Tergugat sambil marah-marah, itu memang benar adanya karena ada laporan dari Penggugat yang merasa disakiti dan melebihkan hal-hal yang tidak benar sehingga ibu saksi merasa emosi.;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut, kemudian Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan kalau Penggugat tetap pada gugatannya, Tergugat juga iklas menerima keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal **11** dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA. Pso tanggal 2 Agustus 2018 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat sering Minum-minuman keras;
- Tergugat tidak menghargai Orang Tua Penggugat;
- Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 12 dari 22



- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, serta Tergugat juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui seacara murni yaitu mengenai Tergugat suka minum-minuman keras, sehingga penyebab pertengkaran karena Tergugat minum-minuman keras merupakan fakta yang sudah terbukti dalam persidangan, sedangkan penyebab lainnya Tergugat mengakui secara berklausul dan ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah kebenaran tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran Antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering Minum-minuman keras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum dalam hal ini peristiwa

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat lainnya merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (orang) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 14 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, untuk itu pengadilan menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi dan karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hingga sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalai-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat bukti 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Moh. Rifai dak sekarang Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan satu orang saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 306 R.Bg, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan ketidak rukunan tersebut terjadi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung 3 bulan;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 16 dari 22



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum, Tergugat sering minum-minuman keras dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat merupakan sikap yang ditunjukan Tergugat merupakan bentuk sikap Tergugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat, bahkan selama hidup berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksese dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan di hadapan Majelis Hakim Penggugat menunjukan rasa tidak suka terhadap Tergugat yang mana Penggugat sama sekali tidak ingin memandang wajah Tergugat meskipun Tergugat masih menginginkan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan masih menunjukkan rasa sayang terhadap Penggugat, hal tersebut bukan berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa disatukan lagi karena membentuk keluarga yang *sakina, mawaddah warahmah* membutuhkan rasa sayang dan rasa cinta antara suami istri namun pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut hanya ditunjukan oleh Tergugat tidak pada Penggugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan April 2018 yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Tergugat, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 19 dari 22



pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yusran bin Lahama**) terhadap Penggugat (**Fatma binti M. Ali Hamid**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1439 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI., MH. dan Wahab Ahmad. S.HI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mohammad Nursahlan, S.HI, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.
Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Wahab Ahmad. S.HI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Mohammad Nursahlan, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.1.441.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 22 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2018/PA.Pso Hal 23 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)